

Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Untuk Memperoleh Bantuan Hukum

Suyatna¹, Nadia Putri Qurrotu Najah² Bella Ayu Ramadhani^{3,*}

¹Universitas Muhammadiyah Jember ; suyatna@unmuhjember.ac.id

²Universitas Muhammadiyah Jember; nadiaputri230304@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Jember; fwairybellss24@gmail.com

*Correspondensi: Suyatna

Email: suyatna@unmuhjember.ac.id



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

abstrak: Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum menegaskan pentingnya penghormatan atas hak asasi manusia, termasuk hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum. Namun, implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya ketimpangan, khususnya bagi tersangka perkara pidana dengan ancaman di bawah lima tahun penjara, sehingga menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah sejauh mana perlindungan hak asasi manusia bagi para tersangka yang secara ekonomi kurang mampu dalam mengakses bantuan hukum pada kasus pidana ringan. Penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 56 ayat (1) KUHP membatasi hak pendampingan hukum hanya pada ancaman pidananya, sehingga berpotensi diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia serta undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Studi perbandingan terhadap sistem hukum Amerika Serikat melalui *miranda rule* menunjukkan jaminan bantuan hukum yang lebih inklusif dan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan agar bantuan hukum dapat diakses oleh seluruh tersangka tanpa memandang berat ringannya ancaman pidana, guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan di muka hukum serta meningkatkan kesadaran aparat penegak hukum mengenai keharusan adanya bantuan hukum dalam menjaga keadilan.

Keywords: Bantuan Hukum; HAM; Hak Tersangka

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), dimana hukum menjadi landasan dalam setiap tindakan pemerintahan maupun warga negaranya. Menurut Sudikno Mertokusumo, konsep negara hukum tidak hanya terbatas pada penyusunan sistem pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mencakup perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Negara hukum ditandai oleh adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu unsur utamanya.

Perlindungan hukum sangat berkaitan erat dengan eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan seluruh masyarakat demi menjaga martabat dan kehormatan manusia. Artinya, negara harus memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan yang menyeluruh terhadap hak-hak fundamental bagi tiap masyarakat tanpa memandang status sosial, latar belakang, maupun kedudukannya dalam masyarakat.

Sistem peradilan pidana di Indonesia, akses terhadap keadilan merupakan prinsip fundamental yang dijamin oleh negara, setiap masyarakat yang bermasalah dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan yang

adil, transparan, dan setara dihadapan hukum. Salah satu hak fundamental yang esensial untuk memastikan hak ini adalah hak untuk memperoleh pendampingan hukum, terutama bagi masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu untuk membayar penasehat hukum yang layak sepanjang proses peradilan. Setiap tersangka dalam perkara pidana memiliki hak untuk memperoleh pendampingan hukum. Hak ini bersifat absolut dan tidak terbantahkan karena merupakan bagian dari hak asasi yang telah dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang setara dan adil di hadapan hukum, serta mendapatkan perlindungan, pengakuan, kepastian hukum, dan jaminan dari negara. (Aga Khan, S.H. 2020)

Bantuan hukum yang diberikan kepada tersangka merupakan sebagian cara untuk memberikan pembelaan serta memastikan bahwa hak-hak hukum tersangka tetap dijaga dan dilindungi sepanjang proses hukum berlangsung, khususnya apabila tersangka tersebut tidak memahami hukum. Bantuan hukum memberikan jaminan kepada setiap orang, tanpa terkecuali untuk didampingi dan dibela oleh seorang penasehat hukum sejak awal proses hukum, yaitu saat proses penyidikan oleh kepolisian sampai dengan proses persidangan di pengadilan selesai dan putusan hukum atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga tersangka selesai menjalani masa hukumannya. Bantuan hukum memastikan bahwa individu yang berhadapan dengan hukum memiliki kesempatan yang setara untuk memahami proses hukum yang sedang berjalan, mengajukan pembelaan yang efektif, serta mempertahankan hak-haknya agar tidak terlanggar selama seluruh tahapan peradilan pidana. Jaminan ini krusial dalam mewujudkan prinsip kesamaan dimuka hukum (*equality before the law*) dan mencegah terjadinya ketidakadilan akibat ketidakpahaman individu terhadap kompleksitas sistem hukum.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi untuk mengatur pelaksanaan bantuan hukum, di antaranya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Peraturan-peraturan tersebut semakin menegaskan betapa pentingnya bantuan hukum sebagai unsur pendukung dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Melalui regulasi tersebut, secara tegas negara berkomitmen untuk memastikan setiap warga negara, khususnya yang secara ekonomi kurang mampu untuk memperoleh sarana pendampingan hukum yang layak demi terwujudnya keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam tatanan peradilan pidana (Basuki 2021). Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 mengatur bahwa bantuan hukum gratis diberikan kepada orang yang secara ekonomi tidak mampu, tanpa memandang jenis ancaman pidana. Sementara itu, Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) mengatur bahwa tersangka atau terdakwa yang didakwa dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara lebih dari 15 tahun, dan orang yang secara ekonomi tidak mampu serta pidana penjara lebih dari 5 tahun, wajib didampingi oleh seorang pengacara.

UU KUHP telah mewajibkan tersangka atau terdakwa didampingi oleh penasehat hukum dalam proses peradilan, baik dalam proses pemeriksaan kepolisian hingga proses di tingkat pengadilan. Namun, dalam praktiknya penyidik yang memeriksa tersangka yang didakwa dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun sering mengabaikan ketentuan yang mewajibkan kehadiran penasehat hukum di setiap proses pemeriksaan, terlebih lagi bagi tersangka yang menghadapi ancaman pidana kurungan kurang dari 5 tahun. Dalam praktiknya, tidak sedikit tersangka yang berasal dari kalangan tidak mampu dan tidak melek hukum

terjerat perkara pidana dengan ancaman hukuman kurungan di bawah lima tahun. Mereka tetap membutuhkan pendampingan hukum secara cuma-cuma, yang seharusnya menjadi hak yang dijamin oleh negara selama seluruh tahapan pemeriksaan. Namun, ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP menimbulkan kesenjangan karena hanya mengakomodasi tersangka atau terdakwa dalam kasus dengan ancaman hukuman tertentu, sehingga menimbulkan kesan diskriminatif dan tidak adil terhadap pemenuhan hak bantuan hukum. Padahal, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat berbagai jenis tindak pidana dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun. Akibatnya, prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjadi terabaikan, padahal bantuan hukum seharusnya adalah hak seluruh warga negara, khususnya terhadap mereka yang secara ekonomi tidak mampu dan tidak memahami proses hukum.

Artikel ini membahas tentang jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui penyediaan akses bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu yang menghadapi perkara pidana dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun. Fokus kajian mencakup seluruh proses peradilan mulai dari tahap penyelidikan oleh kepolisian hingga persidangan di pengadilan. Tujuan utama artikel ini adalah untuk mengkaji sejauh mana perlindungan HAM diterapkan dalam memberikan bantuan hukum kepada kelompok masyarakat tersebut dalam kasus pidana ringan, sehingga mereka dapat memperoleh akses keadilan yang merata sesuai dengan asas hukum yang berlaku.

METODE

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang juga diketahui sebagai penelitian hukum kepustakaan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010). Bahan pustaka terhadap penelitian ini dikategorikan sebagai data sekunder, yang merupakan data dasar dalam (ilmu) penelitian. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, dimana undang-undang serta aturan terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi akan dikaji dalam penelitian ini (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Selain itu, pendekatan perbandingan (comparative approach) juga diterapkan dalam penulisan hukum ini. Peranan dari pendekatan perbandingan adalah untuk melakukan perbandingan pada peraturan sebuah negara dengan implementasinya (Johnny Ibrahim, 2007). Hasil dari perbandingan tersebut akan didapatkan adanya persamaan ataupun perbedaan. Persamaan akan memperlihatkan bagian Utama dari peraturan yang diteliti, sedangkan adanya perbedaan diakibatkan oleh perbedaan cuaca, keadaan, dan sejarah masing-masing bangsa.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum". Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku-buku hukum yang termasuk didalamnya skripsi, tesis, serta disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang online), selain itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan. Fungsi dari bahan hukum sekunder yaitu sebagai "petunjuk" ke mana peneliti melangkah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyediaan bantuan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, terkhusus bagi para tersangka atau terdakwa yang secara ekonomi kurang mampu serta tidak paham hukum, merupakan bagian mendasar dari hak asasi. Apabila hak ini tidak diberikan, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai

tindakan diskriminatif dan ketidakadilan, yang secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dalam proses penegakan hukum dalam UU KUHAP banyak dijumpai hak-hak para tersangka maupun terdakwa yang bermasalah akan hukum. Pelaksanaan pelayanan hukum oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh penyidik, bertujuan untuk menghormati serta melindungi hak-hak hukum masyarakat secara adil dan manusiawi. Hal ini mencakup jaminan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status ekonomi baik yang mampu maupun tidak memiliki hak yang setara untuk mendapatkan bantuan hukum, termasuk bagi seorang tersangka (Ummah 2019).

Negara berkewajiban memfasilitasi penasihat hukum kepada tersangka yang secara finansialnya kurang mampu, mulai dari tahap penyidikan hingga proses persidangan, guna memastikan hak-hak hukum mereka tetap terlindungi. Jika dikaitkan dengan persoalan Hak Asasi Manusia, praktik pemberian bantuan hukum kepada tersangka masih menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif, khususnya dalam kasus-kasus di mana tersangka kurang mampu secara finansial dalam menghadapi ancaman pidana kurang dari lima tahun untuk mengajukan permintaan pendampingan kepada Penasehat Hukum. Minimnya koordinasi serta dorongan dari lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan dalam mengupayakan pemahaman dan pelaksanaan hak para tersangka, mencakup hak memperoleh bantuan hukum, menjadi indikasi permasalahan ini. Kondisi ini menunjukkan lemahnya penghormatan terhadap hak dasar atas keadilan dan perlindungan hukum, yang seharusnya dijamin selaku unsur dalam Hak Asasi Manusia. (Saefudin 2015).

Setiap individu memiliki hak dalam mendapatkan kepastian hukum, pengakuan, jaminan atas perlindungan yang adil, dan berhak diperlakukan setara dimuka hukum. Seluruh hak yang dijamin negara bagi tersangka hanya dapat terwujud jika penyidik telah memenuhi hak tersangka dalam mendapatkan pendampingan dari pengacara atau advokat. Sebab, terpenuhinya hak atas pendampingan hukum menjadi kunci bagi tersangka untuk dapat mengakses dan menikmati hak-hak lainnya, dengan bantuan dan perlindungan dari penasihat hukumnya. Pasal 56 ayat (1) UU KUHAP menetapkan tersangka atau terdakwa yang berhak memperoleh bantuan hukum yakni mereka yang terancam pidana mati, pidana penjara lebih dari 15 tahun, atau mereka yang dipidana penjara lebih dari 5 tahun dan tidak mampu secara ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi dan ketidakadilan bagi mereka yang berhak menerima bantuan hukum secara gratis karena membatasi hak tersangka dengan ancaman pidana yang didapatkan. Pembatasan ini tidak sesuai dan sejalan dengan konsep Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang tidak menjelaskan secara khusus mengenai batasan ancaman pidana yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis serta hak asasi manusia terhadap pemberi bantuan hukum yang seharusnya bersifat universal dan nondiskriminasi.

Pada tatanan proses hukum pidana di Indonesia dan tatanan proses hukum pidana di Amerika Serikat terdapat perbedaan signifikan dalam memenuhi hak tersangka atau terdakwa atas bantuan hukum. Pada proses hukum pidana di Amerika Serikat dikenal sebagai kosep *Miranda Rule* yang menekankan bahwa seorang terdakwa sangat dianjurkan untuk melakukan pembelaan secara maksimal dengan menggunakan cara-cara yang diizinkan oleh hukum yang berlaku. Prinsip tersebut merupakan bentuk perintah konstitusional untuk menjamin hak asasi terdakwa, sebagaimana diatur dalam ketentuan *due process of law*, yang secara eksplisit tercantum dalam peraturan perundang-undangan Amerika Serikat: (Aga Khan, S.H. 2020)

Peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat mempunyai ketentuan bahwa setiap negara bagian dilarang membuat atau meelaksanakan hukum yang membatasi hak asasi waga negara Amerika Serikat serta

dilarang untuk merampas kebebasan tanpa proses hukum yang semestinya. Menurut ketentuan konstitusi Amerika Serikat, seorang tersangka mencakup setiap individu yang diduga melakukan tindak pidana, tanpa membedakan status sosial maupun berat ringannya ancaman pidana. Artinya, semua pihak yang dituduh berhak memperoleh bantuan hukum. Melalui penerapan *Miranda Rule*, tatanan peradilan pidana di Amerika Serikat menjamin perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif terhadap terdakwa. Hal ini serupa dengan prinsip dalam sistem hukum di Indonesia, yang menegaskan bahwa setiap tersangka dalam perkara pidana berhak atas bantuan hukum serta perlindungan hak-haknya sebagai tersangka. (Aga Khan, S.H. 2020)

Kesimpulannya terdapat beberapa aspek-aspek yang serupa dan juga yang berbeda antara ketentuan pendampingan hukum. dalam Pasal 56 KUHAP dan prinsip *Miranda Rule*. Kedua hal tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Akan tetapi, terdapat perbedaan pada pelaksanaannya, di mana ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dinilai kurang universal yang mengakibatkan timbulnya potensi ketidakadilan dalam penerapan hak bantuan hukum. Selain itu, aparat penegak hukum sering kali mengabaikan sifat wajib dari pasal tersebut, sehingga pada tahap pemeriksaan memunculkan ketidakpastian hukum. Lebih lanjut, tidak adanya sanksi tegas terhadap aparat yang mengabaikan kewajiban tersebut menambah lemahnya pelaksanaan norma tersebut. Sebaliknya, *Miranda Rule* secara jelas dan tegas menjamin hak bantuan hukum bagi semua tersangka tanpa diskriminasi, dan bahkan menetapkan konsekuensi hukum yang serius: apabila hak tersebut diabaikan, maka proses pemeriksaan wajib dihentikan dan tersangka harus dibebaskan.

SIMPULAN

Penegakan hukum bagi tersangka pada proses peradilan pidana di Indonesia sangat penting untuk menjamin hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, mengakui, menghormati, dan hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi sosial atau ekonomi. Salah satu hak mendasar yang dijamin oleh konstitusi dan diatur dalam KUHAP adalah hak tersangka untuk memperoleh pendampingan hukum guna memastikan tindakan yang setara dan adil di hadapan hukum. Bantuan hukum harus diberikan kepada semua masyarakat yang berstatus sebagai tersangka, khususnya bagi mereka yang secara ekonomi kurang mampu, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ancaman pidana. Terdapat ketidakadilan dalam praktik pemberian bantuan hukum, terutama terhadap tersangka yang didakwa dengan pidana kurungan kurang dari lima tahun. Ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) UU KUHAP menunjukkan adanya diskriminasi, karena membatasi hak bantuan hukum berdasarkan ancaman pidana mati, lebih dari 15 tahun hukuman pidana penjara, lebih dari 5 tahun hukuman pidana penjara, atau bagi mereka yang secara ekonomi kurang mampu, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi tersangka kasus pidana ringan yang juga membutuhkan pendampingan hukum. Berbanding terbalik dengan tatanan peradilan pidana di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Miranda Rule*, di mana hak bantuan hukum dijamin tanpa pengecualian dan pelanggaran hak tersebut berakibat pemeriksaan harus dihentikan serta tersangka wajib dibebaskan. Prinsip ini memberikan perlindungan yang lebih tegas terhadap hak tersangka.

Diperlukan reformasi regulasi terhadap pasal 56 KUHAP dan penegakan hukum agar hak atas bantuan hukum benar-benar bersifat universal dan tidak diskriminatif, sehingga hak tersangka dapat terlaksana sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Negara harus memastikan bahwa seluruh tersangka, tanpa membedakan ancaman pidana maupun status ekonomi, dapat mengakses bantuan hukum secara cuma-cuma, serta mempertegas sanksi bagi aparat yang mengabaikan kewajiban tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia publishing, 2007)
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005)
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010)
Aga Khan, S.H., CCPS. 2020. "Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Pasal 56 KUHP Dibandingkan Dengan Prinsip Miranda Rule." SIP LAW FIRM. 2020. <https://siplawfirm.id/bantuan-hukum-terhadap-tersangka-dalam-pasal-56-kuhp-dibandingkan-dengan-prinsip-miranda-rule/>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2025
Basuki, Udiyo. 2021. "Cakrawala Hukum Cakrawala Hukum." *Cakrawala Hukum* 12 (1): 95–110.
Saefudin, Yusuf. 2015. "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Jurnal Idea Hukum* 1 (1).
Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. "Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Yang Diancam Pidana Lima Tahun Atau Lebih Dalam Proses Penyidikan." *Sustainability (Switzerland)* 11 (1): 1–14.
Hovoet, Mathias, New Criminal, and Law Review. 2014 "The United Nations Principles And" 17 (2); 184-219
Fadli Nur Wana Kurniawan, 'Optimalisasi Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Studi Kasus Hak Terdakwa Yang Tidak Mampu Dari Segi Ekonomi Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukannya Dalam Proses Peradilan Pidana)', *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 1.2 (2020),